

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan definisi Desa sebagai berikut.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014).

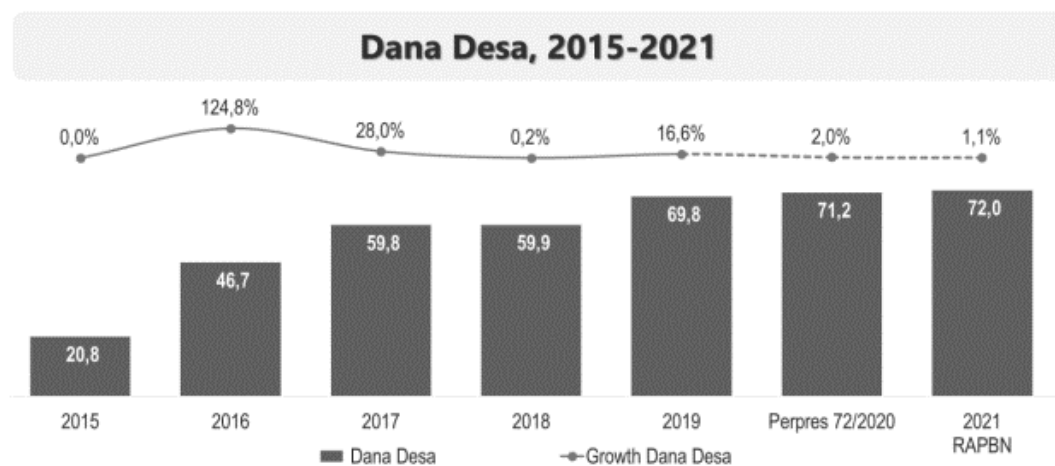
Desa memiliki pemerintahan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014). Pemerintahan Desa tersebut meliputi pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa, perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dan anggota Badan Permusyawaratan Desa meliputi wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dalam cara musyawarah mufakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya (Ramlan & Sihombing, 2021).

Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayah sendiri dan bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Desentralisasi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah (Nadir, 2013). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014). Otonomi daerah tersebut mendukung tujuan pembangunan Desa antara lain penyelenggaraan pemerintahan Desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Otonomi pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan Desa membutuhkan adanya keuangan Desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Republik Indonesia, 2018). Pelaksanaan tersebut menimbulkan perlu adanya data umum Desa, bidang dan kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, laporan penganggaran dan pada akhirnya melakukan posting Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan aturan untuk menunjang hak dan kewajiban Desa. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa, ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (Bupati Pati, 2021). Berdasarkan data statistik yang diperoleh, penyaluran dana Desa selama tahun 2015 s.d. 2021 dapat dilihat sebagai berikut (Adriyanto, 2021).

Gambar I.1 Penyaluran Dana Desa Seluruh Indonesia Tahun 2015 s.d. 2021



Sumber: Diolah dari Adriyanto (2021)

Data statistik tersebut memberikan informasi bahwa jumlah penyaluran dana Desa terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Hal ini akan berdampak baik pada upaya pemerintah dalam mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat Desa, karena dengan semakin banyak dana Desa yang disalurkan maka semakin banyak juga progres-progres Desa yang dapat terlaksana.

Selain yang telah disebutkan, ADD juga digunakan sebagai bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat Desa. APBDes nantinya disepakati oleh pemerintah Desa dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat Desa yang akan menjadi pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat Desa selama satu tahun anggaran (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Oleh karena itu, perlu menggunakan modul penganggaran yang berfungsi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran (Republik Indonesia, 2018).

Pada modul penganggaran terdapat beberapa subsistem yang mendukung. Salah satunya yaitu sistem informasi akuntansi. SIA merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan (Romney & Steinbart, 2014). Fungsi penting dari SIA antara lain mengumpulkan dan menyimpan data, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen, dan menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi (Mulyadi, 2006). Dengan demikian, penggunaan sistem ini penting untuk melaksanakan asas pengelolaan keuangan Desa yaitu akuntabel, partisipatif dan transparan.

Asas pengelolaan keuangan Desa agar dapat berjalan dengan baik membutuhkan adanya pengawasan. Untuk itu, dibentuklah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan Desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Implementasi sistem ini di desain sederhana agar mudah digunakan dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan, sudah terpasang sistem pengendalian internal, petunjuk pelaksanaan, sampai dengan dapat menatausahakan seluruh dana Desa

Namun pengelolaan keuangan Desa akhir-akhir ini mengalami beberapa perubahan fungsi terutama pada pengalokasian dana Desa. Hal ini terjadi karena adanya bencana. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah resmi mengumumkan kejadian luar biasa virus Corona atau *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global. Hal ini berdampak pada banyak faktor. Mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan *physical distancing*, kekurangan tenaga medis dan alat kesehatan hingga berdampak pada penganggaran pengelolaan keuangan.

Sebagai upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Penganggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Penganggaran 2021 dalam rangka Mendukung penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Republik Indonesia, 2021).

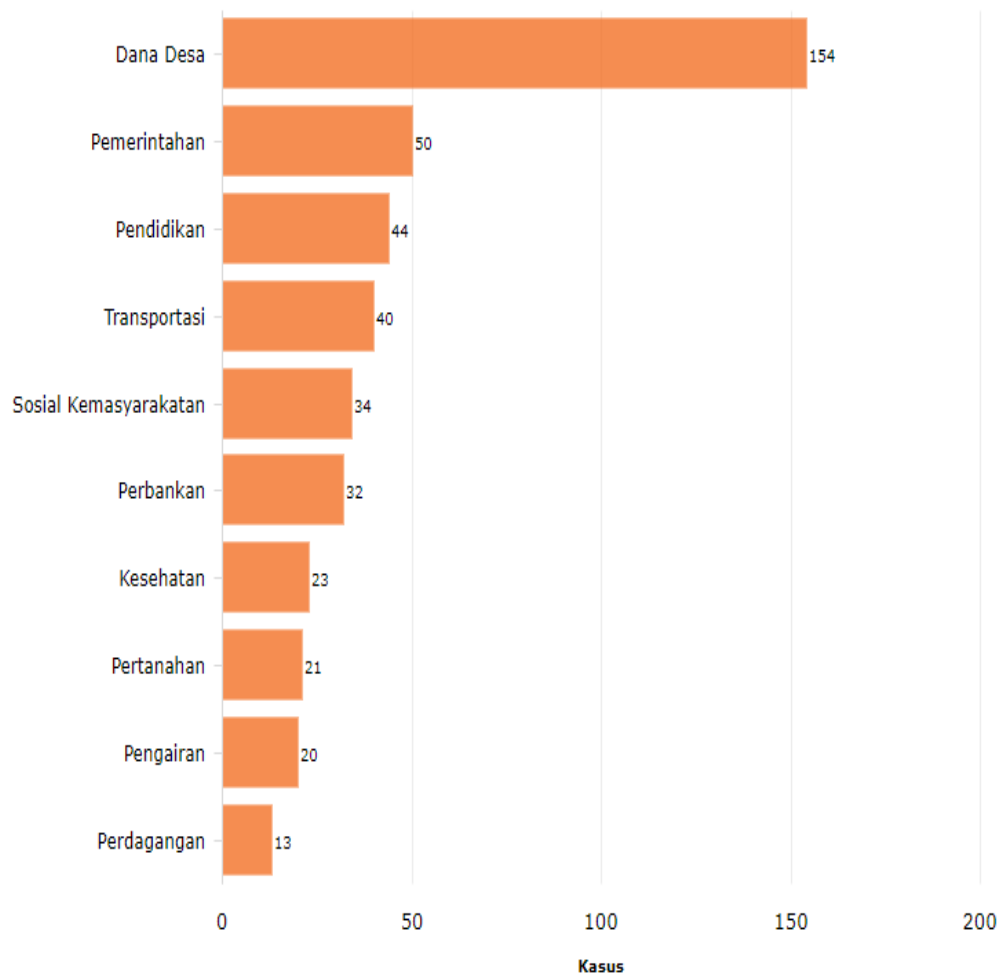
Meskipun sudah ada penanganan terhadap pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut terbukti benar terjadi penyimpangan, CNN Indonesia (2021) menyatakan bahwa:

Di sisi lain, hingga semester 1 2021 ICW mencatat ada lima kasus penyalahgunaan penganggaran penanganan Covid-19. Pertama, kasus dugaan korupsi pengadaan 15 ribu masker di provinsi Banten yang merugikan keuangan negara sekitar Rp1,6 miliar. Kedua, kasus dugaan korupsi pengadaan alat darurat di Bandung Barat yang melibatkan AA Umbara, Bupati Bandung Barat. Ketiga, kasus dugaan pemotongan dana bansos di Desa Cipinang, Kabupaten Bogor. Keempat, dugaan pemotongan BLT di Desa Totok, Sumba Barat Daya, NTT. Kelima, kasus dugaan penyalahgunaan penganggaran Covid-19 di Kabupaten Mamberamo Raya yang melibatkan Doranus Dasinapa, Bupati Mamberamo Raya (CNN Indonesia, 2021).

Selain itu, berdasarkan informasi dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi berdasarkan sektor pada tahun 2021 menunjukkan bahwa di sektor anggaran dana Desa merupakan kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak dengan total 154 kasus, berlanjut pada kasus pemerintahan 50 kasus, pendidikan 44 kasus, transportasi 40 kasus, sosial kemasyarakatan 34 kasus, perbankan 32 kasus, Kesehatan 23 kasus, pertanahan 21 kasus, pengairan 20 kasus sampai dengan kasus korupsi terendah di tahun 2021 yaitu pada sektor perdagangan dengan total 13 kasus. Potensi kerugian negara yang terdampak akibat korupsi dana Desa yaitu sebesar Rp233 miliar (ICW, 2022).

Kasus korupsi anggaran dana Desa cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram batang dibawah ini.

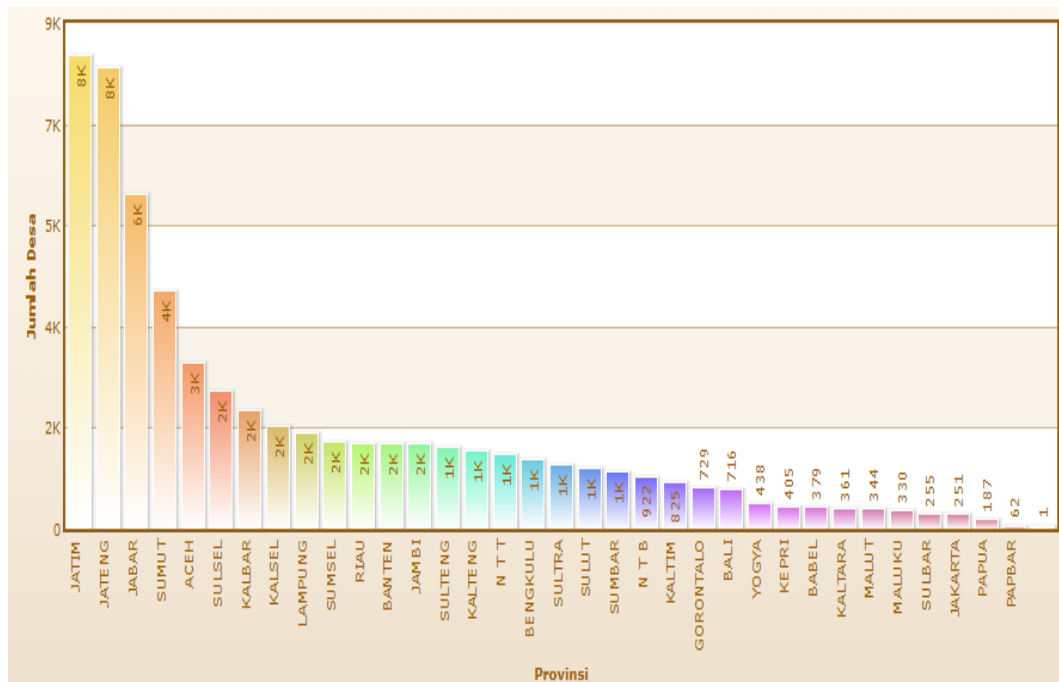
Gambar I.2 Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (2021)



Sumber: Indonesian Corruption Watch (2022)

Berlanjut pada jumlah Desa di Indonesia. Berdasarkan informasi dari sistem informasi Desa dan kelurahan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, jumlah Desa terbaru saat ini dapat dilihat pada data statistik dibawah ini (Kemendagri, 2012).

Gambar I.3 Data Statistik Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Prodeskel Bina Pemerintahan Desa (2021)

Berdasarkan data analisis tersebut terlihat bahwa Indonesia memiliki jumlah Desa yang banyak. Hal ini tentunya akan mempengaruhi jumlah dana Desa yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagai salah satu sumber pendapatan Desa untuk membiayai pelaksanaan APBDes.

Maraknya penyalahgunaan penganggaran penanganan Covid-19, banyaknya kasus penindakan korupsi di sektor anggaran dana Desa pada tahun 2021 dan banyaknya jumlah Desa di Indonesia menimbulkan keraguan terhadap ketepatan sasaran dalam penyaluran dana Desa. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengevaluasi atas implementasi Siskeudes pada salah satu Desa di Kabupaten Pati, yaitu Desa Tajungsari. Evaluasi yang dimaksud adalah pada modul

penganggaran di masa pandemi Covid-19. Implementasi ini penting untuk dievaluasi karena penganggaran pendapatan dan belanja Desa termasuk masalah yang krusial apabila tidak dikelola dengan baik, mudah sekali terjadi *fraud* dan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes ini bertujuan untuk membantu pengendalian internal pengelolaan keuangan Desa. Hasil dari evaluasi tersebut dituangkan penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) berjudul “Evaluasi Atas Implementasi Siskeudes, Modul Penganggaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Tajungsari”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang akan di telaah adalah:

1. Bagaimana gambaran umum pengelolaan keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes pada masa pandemi Covid-19 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan di Desa Tajungsari?
2. Bagaimana implementasi modul penganggaran pada masa pandemi Covid-19 di Desa Tajungsari?
3. Apa saja kendala pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa fokusnya pada penanganan pandemi Covid-19 yang dihadapi oleh Desa Tajungsari?
4. Bagaimana pengendalian internal modul penganggaran dengan menggunakan aplikasi Siskeudes pada masa pandemi Covid-19 di Desa Tajungsari?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. untuk mengetahui gambaran umum pengelolaan keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan di Desa Tajungsari,
2. untuk mengetahui implementasi modul penganggaran pada masa pandemi Covid-19 di Desa Tajungsari,
3. untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa pada penanganan pandemi Covid-19 di Desa Tajungsari, dan
4. untuk menelaah upaya pengendalian internal modul penganggaran menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Tajungsari.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dari hal yang akan penulis telaah dalam KTTA ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. kesesuaian gambaran umum pengelolaan keuangan Desa menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Tajungsari dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan,
2. implementasi modul penganggaran pada masa pandemi Covid-19 di Desa Tajungsari, dan
3. pengendalian atas dampak yang terjadi dalam pelaksanaan modul penganggaran pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Tajungsari.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan Desa pada masa pandemi Covid-19 baik dari sisi sistem informasi akuntansi maupun implementasi pada modul penganggaran dan menambah pengetahuan mengenai sistem pengendalian pemerintahan Desa untuk menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan penganggaran keuangan Desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan teori-teori dan konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan jarak jauh ini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis berkaitan dengan implementasi modul penganggaran Desa pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

b. Bagi pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah Desa Tajungsari dapat mengevaluasi pengelolaan keuangan Desa yaitu pada modul penganggaran pada masa pandemi Covid-19, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui implementasi pengelolaan keuangan Desa yaitu pada modul penganggaran menggunakan aplikasi Siskeudes pada masa pandemi Covid-19. Transparansi pengelolaan keuangan Desa akan memberikan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah Desa Tajungsari dan apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, masyarakat Desa dapat mempertanyakan dengan disertai bukti yang jelas kebenarannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum karya tulis, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, sampai dengan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Teori tersebut akan menjadi landasan dan bahan perbandingan dengan data lapangan yang diperoleh untuk melakukan evaluasi pada karya tulis. Penjelasan pada bab ini meliputi Desa, dana Desa, pengelolaan keuangan Desa, sistem informasi akuntansi, modul penganggaran berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, kecurangan, sistem pengendalian internal, dan aplikasi Siskeudes.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil.

a. Metode pengumpulan data

Bagian ini menjelaskan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah karya tulis. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif yaitu melalui wawancara langsung kepada kepala Desa Tajungsari maupun perangkat Desa. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan. Metode kepustakaan diperoleh melalui peraturan, buku, berita, jurnal ilmiah, maupun dari sumber lainnya sedangkan metode lapangan didapatkan melalui terjun langsung ke kantor pemerintah Desa Tajungsari maupun kerumah kepala Desa dan perangkat Desa. Keseluruhan metode tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam karya tulis.

b. Gambaran umum objek penulisan

Bagian ini menjelaskan informasi tentang objek penulisan yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan, meliputi profil singkat Pemerintahan Desa Tajungsari, visi dan misi Pemerintahan Desa Tajungsari, Struktur organisasi, tugas dan fungsi pemerintah Desa Tajungsari,

c. Pembahasan hasil

Bagian ini menjelaskan tentang pengelolaan keuangan Desa Tajungsari dengan membandingkan kesesuaian terhadap Peraturan Kementerian Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, implementasi modul penganggaran, kendala dalam pengelolaan keuangan Desa, dan pengendalian internal modul penganggaran menggunakan aplikasi Siskeudes. Penjelasan tersebut berfokus pada masa pandemi Covid-19 yaitu pada tahun anggaran 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan atas pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Hasil evaluasi tentu menemukan beberapa temuan, sehingga penulis juga memberikan saran mengenai pengelolaan keuangan Desa yaitu pada modul penganggaran yang pelaksanaannya menggunakan aplikasi Siskeudes pada masa pandemi Covid-19 agar kedepannya dapat dikelola dengan lebih baik.